



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hidayatullah RT.03 RW. - No. 17 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Danau Toba Gg. House RT.036 RW. - No. 186 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 04 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ANONIM, tanggal 04 Desember 2010 ;

Halaman. 1 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Rumah Termohon jalan ANONIM;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAKumur 9 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan ;
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sampai larut malam;
 - b. Termohon tidak mau mengganggu keluarga Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau di atur dalam masalah keuangan sama Pemohon;
 - d. Orang tua termohon ikut campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada 2020, yang disebabkan Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon namun termohon tidak bisa merubah sikap termohon akhirnya pemohon dan termohon bertengkar lalu Pemohon meninggalkan rumah termohon sehingga pemohon dan termohon pisah rumah;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Upaya Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Muhammad Yusuf, S.H.I pada tanggal 13 Januari 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dihadapan persidangan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon menyampaikan Jawabannya secara lisan pada 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengakui keseluruhan permohonan Pemohonan;
2. Bersedia untuk berpisah secara baik-baik dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Termohon bersedia berpisah dengan Pemohon dengan tuntutan balik sebagai berikut :

1. Hak asuh anak kepada Termohon;
2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman. 3 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan pada 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Pemohon tetap dalam Permohonannya;

DALAM REKONVENSI

Pemohon hanya mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Dupliknya secara lisan pada 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Termohon sama dengan apa yang disampaikan dalam Jawabannya;

DALAM REKONVENSI:

Termohon bersedia untuk diberikan terhadap tuntutan sebagai berikut:

1. Hak asuh anak kepada Termohon;
2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, meskipun dalil-dalil Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perceraian tersebut merupakan perkara khusus khusus (*Lex Specialis*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 BW, Pemohon maupun Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Halaman. 4 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIM tanggal 2 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Nomor ANONIM tanggal 4 Desember 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI P**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hidayatullah No 17 RT 3 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah secara Islam pada tahun 2010 kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Perumahan G House Swarga Bara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis karena Termohon selalu keluar tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak pernah menghargai keluarga Pemohon serta adanya komunikasi yang tidak baik; bahkan selalu menghindar dan menjauhi keluarga Pemohon dalam setiap acara silaturahmi keluarga, bahkan acara tahlilan Ibu Pemohon yang meninggal, Termohon tidak mau hadir;
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya pertengkaran kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Safety Officer di PT Jarum (perusahaan tambang) dengan penghasilan Rp.9.000.000,-;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak mempunyai cicilan;

Halaman. 5 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI P**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 46 No. 1 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah secara Islam kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Swarga Bara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak bulan Februari tahun 2020 tepatnya setelah Ibu Pemohon meninggal, keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena Termohon selalu menghindari dan menjauhi keluarga Pemohon dalam setiap acara silaturahmi keluarga, bahkan acara tahlilan Ibu Pemohon yang meninggal, Termohon tidak mau hadir;
 - Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat melainkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI T**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba Perumahan G.House Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah secara Islam kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman. 6 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena saksi pernah mendengar adanya percekocan antara Penggugat dan Tergugat di kamar pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak Desember 2020;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI T**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba Perumahan G.House Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tante Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah secara Islam pada sekitar tahun 2010 kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena Termohon dan Pemohon setiap saksi berkunjung selalu diam-diam dan tegang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman. 7 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh baik dan tidak ditelantarkan oleh Termohon;
- Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 20 Januari 2021 tetap pada permohonannya, Replik dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 20 Januari 2021 bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon, tetap pada Jawaban, Duplik serta mohon Putusannya

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di setiap persidangan, dan memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan mediator Muhammad Yusuf, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2016, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR. Kemudian setelah diadakannya upaya mediasi tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon ;

Halaman. 8 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu untuk mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sangatta dan Termohon bertempat di wilayah Sangatta di dasarkan juga dengan alamat yang tertera dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut kepada Termohon di wilayah Sangatta kemudian diakui oleh Termohon, sehingga secara *relatif* merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dengan alasan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sampai larut malam, Termohon tidak mau mengganggu keluarga Pemohon, Termohon tidak mau di atur dalam masalah keuangan sama Pemohon, Orang tua termohon ikut campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon. Sehingga Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah sejak tahun 2020;

Halaman. 9 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon menyatakan :

DALAM KONVENSI :

1. Termohon mengakui keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pemohon
2. Termohon bersedia berpisah secara baik-baik dengan pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, dalam Repliknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, dalam Dupliknya Termohon menyatakan tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materi dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang tidak mau berinteraksi / menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon sehingga pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, didapatkan dari apa

Halaman. 10 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KHUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang tidak mau berinteraksi / menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon sehingga pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan

Halaman. 11 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KHUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak mau menunjukkan itikad baik untuk berhubungan baik dengan keluarga Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai

Halaman. 12 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **unsur sebab perselisihan dan hak suami mentalaq istri** yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi ;

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً و بلا

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Bahwa **unsur berpisahannya** antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama dalam Kitab *Fiqh Assunah Juz II* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman. 13 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



فكلما احتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي
لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan

Imam As syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya *perselisihan terus menerus* telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu raj'i* Pemohon kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama secara lisan pada tanggal 20 Januari 2020 atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg angka 1 dan 3 / Pasal 245 Rv, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *Mutatis Mutandis* merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya Pemohon menerima permohonan cerai pemohon Penggugat dan apabila tetap ingin bercerai maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Hak asuh anak kepada Termohon;
2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan jawabannya dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon hanya mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya sebagai berikut :
 1. Tidak keberatan hak asuh anak kepada Termohon;
 2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 3. Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan jawabannya dalam Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Termohon bersedia untuk diberikan terhadap tuntutan sebagai berikut:
 1. Hak asuh anak kepada Termohon;
 2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 3. Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia

Halaman. 15 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 RBg selain itu bukti yang diajukan harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata judicare*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan masing-masing alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangan di bawah sumpahnya telah disampaikan terlebih dahulu di dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal hak asuh anak dan hak-hak istri akibat dari seorang suami yang mentalaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI dan 158 KHI. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, terkait dengan perihal tuntutan **hak asuh anak** (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, sebagaimana keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, bahwa selama anak yang bernama ANAK (umur 9 tahun) diasuh oleh Penggugat Rekonvensi secara baik dengan penuh kasih sayang dan tidak ada indikasi penelantaran terhadap anak. Sehingga sebagaimana dalam pasal 105 KHI, mengingat usia anak masih di bawah 12 tahun, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan pemeliharaan anak atas nama ANAK berada dalam asuhan (*hadhanah*) ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak telah berpisah dan hak asuh anak (*hadhanah*) ada pada ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, namun tidak menghalangi/ akses adanya peran bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, melaksanakan kewajiban dan terus menjalin hubungan baik antara orang tua (ayah kandung) dengan anak kandungnya demi kebaikan si anak dan ayah tersebut;

Menimbang, bahwa memedomani dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017 Kamar Perdata Agama, tidak diberikannya akses oleh pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (

Halaman. 16 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah) anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa terhadap **nafkah iddah**, selama mengabdikan menjadi istri Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah berbakti dan tidak terbukti berbuat *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan pasal 152 KHI dan Yurisprudensi Nomor 280K/AG/2004 serta petitum Tergugat Rekonvensi yang mohon putusan seadil-adilnya, majelis Hakim memandang patut bahwa Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan **nafkah iddah** dari Tergugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan. Sehingga Tergugat Rekonvensi sepakat dengan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pemberian **mut'ah** juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qabladdukhul*, sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 441K/AG/1996 dan dalam QS al Baqarah ayat 241 :

وَلَا تُطْلَقُ مَتَّعٌ ۚ ۖ لِّلْمَعْرِ رُفٍ ۖ حَقًّا عَلَى ۖ الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal. 224 sebagai berikut :

و تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا او رجعية

Artinya : "Bagi seorang isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak *ba'in* atau *raj'i* harus diberi *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri sah Tergugat Rekonvensi yang selama ini telah berbakti, menemani, melayani dan hidup bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, melahirkan dan merawat 1 (satu) orang anak (*ba'da dukhul*) yang berarti bahwa Penggugat

Halaman. 17 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah melakukan kewajibannya sebagai istri kepada Tergugat Rekonvens dan Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat diabaikan begitu saja, maka dengan itu serta petitum Tergugat Rekonvensi yang mohon putusan seadil-adilnya. Meskipun Penggugat Rekonvensi bersedia untuk diberikan *mut'ah* sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun setelah Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan dari keterangan dari saksi I yang merupakan kakak kandung Tergugat Rekonvensi, terkait dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Safety Officer di Perusahaan Tambang (PT Jarum) di Bengalon dengan penghasilan saat ini kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tidak adanya tanggungan lainnya. Hal itu memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim dan menilai nominal Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) belum patut, mengingat telah lamanya Penggugat Rekonvensi mengabdikan kepada Tergugat Rekonvensi. Oleh karena pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, selanjutnya dalam tuntutan perihal *nafkah anak*, bahwa selama perkawinan, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

a. ANAK(umur 9 tahun)

Menimbang, berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a dan b), Pasal 105 huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak apabila terjadi perceraian menjadi tanggung jawab suami isteri yang bercerai tersebut, namun Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sesuai dengan batas kewajaran dan kemampuannya, dengan demikian berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan telah disepakatinya dengan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar menanggung nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK(umur 9 tahun) sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah)

Halaman. 18 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan mandiri dengan ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun sebagaimana memedomani SEMA nomor 3 tahun 2015 Kamar Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sebuah putusan peradilan, Dalam hal ini Majelis Hakim memedomani SEMA Nomor 1 tahun 2017 Kamar Agama dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan atau ikrar talak dapat dilakukan bila istri tidak keberatan atas suami belum membayar kewajibannya pada saat pengucapan ikrar talak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK(umur 9 tahun) berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (PEMOHON) dan

Halaman. 19 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



kewajiban pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- 2.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah);
- 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.3 Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan mampu hidup mandiri dan ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 282.000,00- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Luqman Hariyadi, S,H** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrudin, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Siti Wafiroh, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Luqman Hariyadi, S,H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman. 20 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrudin, S.H.I

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Wafiroh, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	160.000,00,-
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	20.000,00,-
Jumlah	R	282.000,00,-

p

Halaman. 21 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)